



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jl. Agus Salim Telp. (0756) 21005
PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ II /BPKD-PS/2021

PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS JARINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) DAN PEMELIHARAAN KOMPUTER
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis Teknologi dan Informasi perlu dilakukan Penunjukan Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa untuk pengangkatan Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, dirasa perlu menunjuk Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer dengan keahlian Networking pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
9. Keputusan Bupati Nomor : 900/ 38 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
10. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/ 01 /BPKD-PS/2021 Tanggal 12 Januari 2021, tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
11. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/12/BPKD-PS/2020 tentang Penunjukan Tenaga Teknis Jaringan SIPKD dan Pemeliharaan Komputer Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama :

Menunjuk Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer di Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

- Kedua : Tugas Dan Kewajiban Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting Jaringan SIPD di lingkup OPD BPKD
 2. Memastikan setting yang benar terhadap *switch, wireles, workstation*.
 3. Melakukan pengecekan terhadap Komputer *workstation* di lingkup OPD BPKD serta memperbaiki kerusakan yang ada.
 4. Melakukan pemeliharaan komputer SIPD yang ada di lingkup OPD BPKD Kabupaten Pesisir Selatan.
 5. Melakukan pekerjaan lain yang di berikan oleh atasan. Membantu pekerjaan tenaga Admin SIPD.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah .
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SUHANDRI, SE. MM
NIP. 19700608 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900 / /BPKD-PS/2021 /A Januari 2021 Tentang Penunjukan Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan pemeliharaan Komputer Tahun Anggaran 2021.

Daftar : Nama Pegawai Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan pemeliharaan Komputer sebagai Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan.

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1	MURNIDAL OKTA PRIA RIZKI, S.kom	Kambang 24 Oktober 1986	Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


SUHANDRI, SE.MM
NIP. 19700608 200212 1 003